



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gaib Bramas Bin Abdul Manan (alm)
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/21 September 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Paduan Rajawali RT 005/RW 001
Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang
Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gaib Bramas Bin Abdul Manan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GAIB BRAMAS BIN ABDUL MANAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu keadaannya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GAIB BRAMAS BIN ABDUL MANAN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar permintaan barang titipan (PBT) tanggal 5-3-22 kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dari kios HKTTB Tulang Bawang (Gaib Bramas) Jumlah total Rp. 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar permintaan barang titipan (PBT) tanggal 5-3-22 kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dari kios HKTTB Tulang Bawang (Gaib Bramas) Jumlah total Rp. 13.540.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar permintaan barang titipan (PBT) tanggal 5-3-22 kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dari kios HKTTB Tulang Bawang (Gaib Bramas) Jumlah total Rp. 11.300.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar permintaan barang titipan (PBT) tanggal 28-3-22 kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dari kios HKTTB Tulang Bawang (Gaib Bramas) Jumlah total Rp. 70.780.000,- (Tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima titip barang obat pestisida dan herbisida (blosat) dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang diterima GAIB BRAMAS tanggal 5-3-22
 - 1 (satu) lembar tanda terima titip barang obat pestisida dan herbisida (Quick Pro) dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang diterima GAIB BRAMAS tanggal 5-3-22
 - 1 (satu) lembar tanda terima titip barang obat pestisida dan herbisida (Abaktin, Supercide, Wilbo, Jimat, regge) dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang diterima GAIB BRAMAS tanggal 5-3-22
 - 1 (satu) lembar tanda terima titip barang obat pestisida dan herbisida (Blosat, Sprayer, regge, quik pro) dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang diterima GAIB BRAMAS tanggal 28-3-22
 - 1 (satu) lembar cek Kepada dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. CGD548003 tanggal 5 Juni 2022 uang sejumlah Rp. 57.640.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek nomor warkat 548003 tanggal penarikan 07/06/2022 nominal Rp. 57.640.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) nama nasabah GAIB BRAMAS alasan penolakan : Dana tidak cukup
 - 1 (satu) lembar cek Kepada dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. CGD548005 tanggal 5 Juni 2022 uang sejumlah Rp. 70.780.000,- (Tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek nomor warkat 548005 tanggal penarikan 26/07/2022 nominal Rp. 70.780.000,- (Tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) nama nasabah GAIB BRAMAS alasan penolakan : Dana tidak cukup
 - 1 (satu) lembar rekap audit internal PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA atas nama konsumen GAIB BRAMAS rincian barang belum dibayarkan total Rp. 128.420.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun warna putih plat BE 1163 TE No. Rangka MHYHMP315MJ300667 No Mesin K10BT1061156 beserta kunci kontak
 - 1 (satu) buah buku nota kontan penjualan GAIB BRAMAS

Dikembalikan kepada Terdakwa GAIB BRAMAS BIN ABUL MANAN (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa GAIB BRAMAS BIN (Alm) ABDUL MANAN pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat Kp. Paduan Rajawali RT 005/001 Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Februari 2022 Terdakwa meminta orderan barang berupa obat-obatan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) dengan cara Terdakwa mengirim Whatsaap kepada saksi ENDRO WIJOYO selaku admin dan kepala Cabang PY Yanno Science Indonesia cabang Lampung yang beralamat di Kp. Banadar Sribawono Kec. Bandar Sribawono Kaba. Lampung Timur, dengan kesepakatan ketika barang orderan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek giro, adapun orderan barang pestisida dan herbisida yang Terdakwa pesan adalah sebagai berikut :

No.	Barang	Kemasan	Qty (Pcs, Lt, Kg)	Harga (Rp) (Pcs, Lt, Kg)	Harga Barang (Rp)
1.	Abaktin	1 Ltr	12 botol	190.000	2.280.000
2.	Abaktin	500 ml	20 botol	100.000	2.000.000
3.	Abaktin	250 ml	40 botol	55.000	2.200.000



4.	Wilbo	500 ml	20 botol	38.000	760.000
5.	Supercide	400 ml	20 botol	28.000	560.000
6.	Jimat	250 ml	40 botol	55.000	2.200.000
7.	Regge	250 ml	20 botol	65.000	1.300.000
8.	Quickpro 276 SL	1 Ltr	140 botol	68.000	9.520.000
9.	Quickpro 276 SL	5 Ltr	60 ltr	67.000	4.020.000
10.	Blosat 480	1 Ltr	200 botol	110.000	22.000.000
11.	Blosat	5 Ltr	100 ltr	108.000	10.800.000
Jumlah					57.640.000

selanjutnya saksi ENDRO WIJOYO mulai memproses orderan barang dari Terdakwa tersebut dan selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2022 pesanan Pestisida (obat Hama) dan Herbisida (Obat rumput) diantar oleh saksi DIKA WAHYUDI (sales PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA Cabang lampung) dengan saksi GUNARI BIN SUNARTO (Sopir PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA Cabang lampung) ke rumah Terdakwa yang bearalamatkan di Kp Paduan Rajawali RT 005 RW 001 Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima barang-barang pesanannya berupa Obat Hama (pestisida) dan obat rumput (herbisida) sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp. 57.640.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan cek giro sebagai pembayaran barang-barang pesanan tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa cek giro pembayaran tersebut dapat dicairkan pada tanggal 5 Juni 2022.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2022, Terdakwa kembali melakukan pemesanan baranag-barang pestisida dan Herbisida kepada PT YANNP AGRO SCIENCE INDONESIA Cabang lampung, melalui Whatsaap kepada saksi ENDRO WIJOYO selaku kepala Cabang dengan rincian pesanan sebagai berikut:

No.	Barang	Kemasan	Qty (Pcs, Lt, Kg)	Harga (Rp) (Pcs, Lt, Kg)	Harga Barang (Rp)
1.	Blosat 480	20 Ltr	30 galon	87.000	52.200.000
2.	Blosat 480	5 Ltr	3 box	88.000	5.280.000
3.	Blosat 480	1 Ltr	2 box	90.000	3.600.000
4.	Sprayer	10 unit	10 unit	450.000	4.500.000
5.	Regge	250 ml	2 box	65.000	2.600.000
Jumlah					70.780.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya saksi ENDRO WIJOYO kembali memproses pesanan Terdakwa tersebut diatas, dan pada tanggal 28 Maret 2022 pesanan pestisida dan herbisida tersebut diantarkan oleh saksi Saksi DIKA WAHYUDI dan saksi GUNARI dari gudang PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA menuju ke rumah Terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, barang-barang pesanana terdakwa tersebut diturunkan dan Terdakwa langsung menerima barang-barang pesanannya, yang selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pembayaran melauai cek giro kepada saksi DIKA WAHYUDI dan Terdakwa mengatakan dapat dicairkan pada tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya barang-barang tersebut diinput ke sistem oleh admin dan saat itu Terdakwa menyerahkan cek giro sebagai pembayaran kepada saksi DIKA WAHYUDI, yang selanjutnya cek giro tersebut diteruskan kepada kantor Pusat PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA untuk dicairkan pada tanggal sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa, namun kemudian pada tanggal 7 Juni 2022 saksi ENDRO WIJOYO mendapat pemberitahuan dari kantor Pusat bahwasannya cek giro yang diberikan oleh Terdakwa tidak dapat dicairkan dikarenakan dana tidak tersedia/saldo tidak cukup, selanjutnya saksi ENDRO WIJOYO selaku Kepala cabang PT YANNO AGRI SCIENCE INDONESIA cabang Lampung bersama saksi DIKA WAHYUDI mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal cek giro pembayaran pesanan barang Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan istrinya, lalu saksi ENDRO WIJAYA bersama saksi DIKA WAHYUDI pulang darai rumah Terdakwa tanpa membuahkan hasil.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2022 saksi ENDRO WIJOYO kembali mendapatkan info dari kantor pusat bahwa cek giro pembayaran Terdakwa atas pesanan barang yang kedua kembali tidak dapat dicairkan dikarenakan saldo tidak cukup.

- Bahwa selanjutnya saksi ENDRO WIJOYO bersama ADMIN AULINA kembali mendatangi rumah Terdakwa pada tanggal 28 September 2022 untuk memberikan somasi dan meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa atas cek giro pembayaran pesanan baraaang yang tidak dapat

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicairkan tersebut, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan membayar/melunasinya pada tanggal 10 Oktober 2022, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tetap tidak membayar barang pesannya sejumlah Rp. 128.420.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa hanya memberikan janji-janji yang tidak pernah ditepati, sehingga akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan keuntungan bagi Terdakwa dan sebaliknya merugikan PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA kurang lebih sebesar Rp. 128.420.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GAIB BRAMAS BIN (Alm) ABDUL MANAN pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat Kp. Paduan Rajawali RT 005/001 Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekira bulan Februari 2022 Terdakwa meminta orderan barang berupa obat-obatan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) dengan cara Terdakwa mengirim Whatsaap kepada saksi ENDRO WIJOYO selaku admin dan kepala Cabang PY Yanno Science Indonesia cabang Lampung yang beralamat di Kp. Banadar Sribawono Kec. Bandar Sribawono Kaba. Lampung Timur, dengan kesepakatan ketika barang orderan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, maka Terdakwa akan



melakukan pembayaran dengan menggunakan cek giro, adapun orderan barang pestisida dan herbisida yang Terdakwa pesan adalah sebagai berikut:

No.	Barang	Kemasan	Qty (Pcs, Lt, Kg)	Harga (Rp) (Pcs, Lt, Kg)	Harga Barang (Rp)
1.	Abaktin	1 Ltr	12 botol	190.000	2.280.000
2.	Abaktin	500 ml	20 botol	100.000	2.000.000
3.	Abaktin	250 ml	40 botol	55.000	2.200.000
4.	Wilbo	500 ml	20 botol	38.000	760.000
5.	Supercide	400 ml	20 botol	28.000	560.000
6.	Jimat	250 ml	40 botol	55.000	2.200.000
7.	Regge	250 ml	20 botol	65.000	1.300.000
8.	Quickpro 276 SL	1 Ltr	140 botol	68.000	9.520.000
9.	Quickpro 276 SL	5 Ltr	60 ltr	67.000	4.020.000
10.	Blosat 480	1 Ltr	200 botol	110.000	22.000.000
11.	Blosat	5 Ltr	100 ltr	108.000	10.800.000
Jumlah					57.640.000

selanjutnya saksi ENDRO WIJOYO mulai memproses orderan barang dari Terdakwa tersebut dan selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2022 pesanan Pestisida (obat Hama) dan Herbisida (Obat rumput) diantar oleh saksi DIKA WAHYUDI (sales PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA Cabang lampung) dengan saksi GUNARI BIN SUNARTO (Sopir PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA Cabang lampung) ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp Paduan Rajawali RT 005 RW 001 Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima barang-barang pesannya berupa Obat Hama (pestisida) dan obat rumput (herbisida) sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp. 57.640.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan cek giro sebagai pembayaran barang-barang pesanan tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa cek giro pembayaran tersebut dapat dicairkan pada tanggal 5 Juni 2022.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2022, Terdakwa kembali melakukan pemesanan barang-barang pestisida dan Herbisida kepada PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA Cabang lampung, melalui Whatsaap kepada saksi ENDRO WIJOYO selaku kepala Cabang dengan rincian pesanan sebagai berikut :



No.	Barang	Kemasan	Qty (Pcs, Lt, Kg)	Harga (Rp) (Pcs, Lt, Kg)	Harga Barang (Rp)
1.	Blosat 480	20 Ltr	30 galon	87.000	52.200.000
2.	Blosat 480	5 Ltr	3 box	88.000	5.280.000
3.	Blosat 480	1 Ltr	2 box	90.000	3.600.000
4.	Sprayer	10 unit	10 unit	450.000	4.500.000
5.	Regge	250 ml	2 box	65.000	2.600.000
Jumlah					70.780.000

Dan selanjutnya saksi ENDRO WIJOYO kembali memproses pesanan Terdakwa tersebut diatas, dan pada tanggal 28 Maret 2022 pesanan pestisida dan herbisida tersebut diantarkan oleh saksi Saksi DIKA WAHYUDI dan saksi GUNARI dari gudang PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA menuju ke rumah Terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, barang-barang pesanana terdakwa tersebut diturunkan dan Terdakwa langsung menerima barang-barang pesanannya, yang selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pembayaran melaui cek giro kepada saksi DIKA WAHYUDI dan Terdakwa mengatakan dapat dicairkan pada tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya barang-barang tersebut diinput ke sistem oleh admin dan saat itu Terdakwa menyerahkan cek giro sebagai pembayaran kepada saksi DIKA WAHYUDI, yang selanjutnya cek giro tersebut diteruskan kepada kantor Pusat PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA untuk dicairkan pada tanggal sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa, namun kemudian pada tanggal 7 Juni 2022 saksi ENDRO WIJOYO mendapat pemberitahuan dari kantor Pusat bahwasannya cek giro yang diberikan oleh Terdakwa tidak dapat dicairkan dikarenakan dana tidak tersedia/saldo tidak cukup, selanjutnya saksi ENDRO WIJOYO selaku Kepala cabang PT YANNO AGRI SCIENCE INDONESIA cabang Lampung bersama saksi DIKA WAHYUDI mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal cek giro pembayaran pesanan barang Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan istrinya, lalu saksi ENDRO WIJAYA bersama saksi DIKA WAHYUDI pulang darai rumah Terdakwa tanpa membuahkan hasil.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2022 saksi ENDRO WIJOYO kembali mendapatkan info dari kantor pusat bahwa cek giro



pembayaran Terdakwa atas pesanan barang yang kedua kembali tidak dapat dicairkan dikarenakan saldo tidak cukup.

- Bahwa selanjutnya saksi ENDRO WIJOYO bersama ADMIN AULINA kembali mendatangi rumah Terdakwa pada tanggal 28 September 2022 untuk memberikan somasi dan meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa atas cek giro pembayaran pesanan baraaang yang tidak dapat dicairkan tersebut, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan membayar/melunasinya pada tanggal 10 Oktober 2022, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tetap tidak membayar barang pesanannya sejumlah Rp. 128.420.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa hanya memberikan janji-janji yang tidak pernah ditepati, sehingga akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan keuntungan bagi Terdakwa dan sebaliknya merugikan PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA kurang lebih sebesar Rp. 128.420.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Jonatan Rafael Margito, S.H. Anak dari Resdiman Saragih,** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Legal Staf di PT Yanno Agro Science Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) dari PT Yanno Science Indonesia dan membayar menggunakan cek namun pada saat cek tersebut dicairkan tidak bisa/dana tidak cukup;
 - Bahwa pesanan yang tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp 128.420.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pemesanan di tanggal 5 Maret 2022



sejumlah Rp 57.640.000,00 dan pemesanan di tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp 70.780.000,00;

- Bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula sekira bulan Februari 2022 Terdakwa meminta orderan barang berupa obat-obatan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) dengan cara Terdakwa mengirim Whatsapp kepada Saksi Endro Wijoyo selaku admin dan kepala Cabang PY Yanno Science Indonesia cabang Lampung yang beralamat di Kp. Banadar Sribawono Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur, dengan kesepakatan ketika barang orderan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek giro;
- Bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

No.	Barang	Kemasan	Qty (Pcs, Lt, Kg)	Harga (Rp) (Pcs, Lt, Kg)	Harga Barang (Rp)
1.	Abaktin	1 Ltr	12 botol	190.000	2.280.000
2.	Abaktin	500 ml	20 botol	100.000	2.000.000
3.	Abaktin	250 ml	40 botol	55.000	2.200.000
4.	Wilbo	500 ml	20 botol	38.000	760.000
5.	Supercide	400 ml	20 botol	28.000	560.000
6.	Jimat	250 ml	40 botol	55.000	2.200.000
7.	Regge	250 ml	20 botol	65.000	1.300.000
8.	Quickpro 276 SL	1 Ltr	140 botol	68.000	9.520.000
9.	Quickpro 276 SL	5 Ltr	60 ltr	67.000	4.020.000
10.	Blosat 480	1 Ltr	200 botol	110.000	22.000.000
11.	Blosat	5 Ltr	100 ltr	108.000	10.800.000
Jumlah					57.640.000

- Bahwa selanjutnya Saksi ENDRO WIJOYO mulai memproses orderan barang dari Terdakwa tersebut dan selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2022 pesanan Pestisida (obat hama) dan Herbisida (obat rumput) diantar oleh Saksi Dika Wahyudi (Sales PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang lampung) dengan Saksi Gunari Bin Sunarto (Sopir PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang lampung) ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp Paduan Rajawali RT 005 RW 001 Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa menerima barang-barang pesanannya berupa obat Hama (pestisida) dan obat rumput (herbisida) sejumlah Rp 57.640.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu



rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan cek giro sebagai pembayaran barang-barang pesanan tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa cek giro pembayaran tersebut dapat dicairkan pada tanggal 5 Juni 2022;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022, Terdakwa kembali melakukan pemesanan barang-barang pestisida dan herbisida kepada PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Lampung, melalui Whatsapp kepada Saksi Endro Wijoyo selaku kepala Cabang dengan rincian pesanan sebagai berikut :

No.	Barang	Kemasan	Qty (Pcs, Lt, Kg)	Harga (Rp) (Pcs, Lt, Kg)	Harga Barang (Rp)
1.	Blosat 480	20 Ltr	30 galon	87.000	52.200.000
2.	Blosat 480	5 Ltr	3 box	88.000	5.280.000
3.	Blosat 480	1 Ltr	2 box	90.000	3.600.000
4.	Sprayer	10 unit	10 unit	450.000	4.500.000
5.	Regge	250 ml	2 box	65.000	2.600.000
Jumlah					70.780.000

- Bahwa selanjutnya Saksi Endro Wijoyo kembali memproses pesanan Terdakwa tersebut diatas, dan pada tanggal 28 Maret 2022 pesanan pestisida dan herbisida tersebut diantarkan oleh Saksi Dika Wahyudi dan Saksi Gunari dari gudang PT Yanno Agro Science Indonesia menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa langsung menerima barang-barang pesannya, yang selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pembayaran melalui cek giro kepada Saksi Dika Wahyudi dan Terdakwa mengatakan dapat cek giro tersebut dicairkan pada tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya barang-barang tersebut diinput ke sistem oleh admin dan saat itu Terdakwa menyerahkan cek giro sebagai pembayaran kepada Saksi Dika Wahyudi, yang selanjutnya cek giro tersebut diteruskan kepada kantor Pusat PT Yanno Agro Science Indonesia untuk dicairkan pada tanggal sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa, namun kemudian pada tanggal 7 Juni 2022 Saksi Endro Wijoyo mendapat pemberitahuan dari kantor Pusat bahwasannya cek giro yang diberikan oleh Terdakwa tidak dapat dicairkan dikarenakan dana tidak tersedia/saldo tidak cukup, selanjutnya Saksi Endro Wijoyo selaku Kepala Cabang PT Yanno Agri Science Indonesia cabang Lampung bersama Saksi Dika Wahyudi



mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal cek giro pembayaran pesanan barang Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan istrinya, lalu Saksi Endro Wijaya bersama Saksi Dika Wahyudi pulang dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 Saksi Endro Wijoyo kembali mendapatkan info dari kantor pusat bahwa cek giro pembayaran Terdakwa atas pesanan barang yang kedua kembali tidak dapat dicairkan dikarenakan saldo tidak cukup;

- Bahwa selanjutnya Saksi Endro Wijoyo bersama admin Saksi Aulina kembali mendatangi rumah Terdakwa pada tanggal 28 September 2022 untuk memberikan somasi dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa atas cek giro pembayaran pesanan barang yang tidak dapat dicairkan tersebut, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan membayar/melunasinya pada tanggal 10 Oktober 2022, namun sampai dengan saat persidangan Terdakwa tetap tidak membayar barang pesannya sejumlah Rp 128.420.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa hanya memberikan janji-janji yang tidak pernah ditepati, sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa sempat datang ke kantor PT Yanno di Jakarta dan membuat surat pernyataan akan membayar pesanan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Yanno Agro Science Indonesia kurang lebih sebesar Rp 128.420.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Endro Wijoyo, S.Ag. Bin Slamet Joyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Cabang di PT Yanno Agro Science Indonesia;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) dari PT Yanno Science Indonesia dan



membayar menggunakan cek namun pada saat cek tersebut dicairkan tidak bisa/dana tidak cukup;

- Bahwa pesanan yang tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp 128.420.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pemesanan di tanggal 5 Maret 2022 sejumlah Rp 57.640.000,00 dan pemesanan di tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp 70.780.000,00;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula sekira bulan Februari 2022 Terdakwa meminta orderan barang berupa obat-obatan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) dengan cara Terdakwa mengirim Whatsapp kepada Saksi Endro Wijoyo selaku admin dan kepala Cabang PY Yanno Science Indonesia cabang Lampung yang beralamat di Kp. Banadar Sribawono Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur, dengan kesepakatan ketika barang orderan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek giro;
- Bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

No.	Barang	Kemasan	Qty (Pcs, Lt, Kg)	Harga (Rp) (Pcs, Lt, Kg)	Harga Barang (Rp)
1.	Abaktin	1 Ltr	12 botol	190.000	2.280.000
2.	Abaktin	500 ml	20 botol	100.000	2.000.000
3.	Abaktin	250 ml	40 botol	55.000	2.200.000
4.	Wilbo	500 ml	20 botol	38.000	760.000
5.	Supercide	400 ml	20 botol	28.000	560.000
6.	Jimat	250 ml	40 botol	55.000	2.200.000
7.	Regge	250 ml	20 botol	65.000	1.300.000
8.	Quickpro 276 SL	1 Ltr	140 botol	68.000	9.520.000
9.	Quickpro 276 SL	5 Ltr	60 ltr	67.000	4.020.000
10.	Blosat 480	1 Ltr	200 botol	110.000	22.000.000
11.	Blosat	5 Ltr	100 ltr	108.000	10.800.000
Jumlah					57.640.000

- Bahwa selanjutnya Saksi ENDRO WIJOYO mulai memproses orderan barang dari Terdakwa tersebut dan selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2022 pesanan Pestisida (obat hama) dan Herbisida (obat rumput) diantar oleh Saksi Dika Wahyudi (Sales PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang lampung) dengan Saksi Gunari Bin Sunarto (Sopir PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang lampung) ke rumah



Terdakwa yang beralamatkan di Kp Paduan Rajawali RT 005 RW 001
Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa Terdakwa menerima barang-barang pesannya berupa obat Hama (pestisida) dan obat rumput (herbisida) sejumlah Rp 57.640.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan cek giro sebagai pembayaran barang-barang pesanan tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa cek giro pembayaran tersebut dapat dicairkan pada tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022, Terdakwa kembali melakukan pemesanan barang-barang pestisida dan herbisida kepada PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Lampung, melalui Whatsapp kepada Saksi Endro Wijoyo selaku kepala Cabang dengan rincian pesanan sebagai berikut :

No.	Barang	Kemasan	Qty (Pcs, Lt, Kg)	Harga (Rp) (Pcs, Lt, Kg)	Harga Barang (Rp)
1.	Blosat 480	20 Ltr	30 galon	87.000	52.200.000
2.	Blosat 480	5 Ltr	3 box	88.000	5.280.000
3.	Blosat 480	1 Ltr	2 box	90.000	3.600.000
4.	Sprayer	10 unit	10 unit	450.000	4.500.000
5.	Regge	250 ml	2 box	65.000	2.600.000
Jumlah					70.780.000

- Bahwa selanjutnya Saksi Endro Wijoyo kembali memproses pesanan Terdakwa tersebut diatas, dan pada tanggal 28 Maret 2022 pesanan pestisida dan herbisida tersebut diantarkan oleh Saksi Dika Wahyudi dan Saksi Gunari dari gudang PT Yanno Agro Science Indonesia menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung menerima barang-barang pesannya, yang selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pembayaran melalui cek giro kepada Saksi Dika Wahyudi dan Terdakwa mengatakan dapat cek giro tersebut dicairkan pada tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya barang-barang tersebut diinput ke sistem oleh admin dan saat itu Terdakwa menyerahkan cek giro sebagai pembayaran kepada Saksi Dika Wahyudi, yang selanjutnya cek giro tersebut diteruskan kepada kantor Pusat PT Yanno Agro Science Indonesia untuk dicairkan pada tanggal sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa, namun kemudian pada tanggal 7 Juni 2022 Saksi Endro Wijoyo mendapat pemberitahuan dari



kantor Pusat bahwasannya cek giro yang diberikan oleh Terdakwa tidak dapat dicairkan dikarenakan dana tidak tersedia/saldo tidak cukup, selanjutnya Saksi Endro Wijoyo selaku Kepala Cabang PT Yanno Agri Science Indonesia cabang Lampung bersama Saksi Dika Wahyudi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal cek giro pembayaran pesanan barang Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan istrinya, lalu Saksi Endro Wijaya bersama Saksi Dika Wahyudi pulang dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 Saksi Endro Wijoyo kembali mendapatkan info dari kantor pusat bahwa cek giro pembayaran Terdakwa atas pesanan barang yang kedua kembali tidak dapat dicairkan dikarenakan saldo tidak cukup;

- Bahwa selanjutnya Saksi Endro Wijoyo bersama admin Saksi Aulina kembali mendatangi rumah Terdakwa pada tanggal 28 September 2022 untuk memberikan somasi dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa atas cek giro pembayaran pesanan barang yang tidak dapat dicairkan tersebut, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan membayar/melunasinya pada tanggal 10 Oktober 2022, namun sampai dengan saat persidangan Terdakwa tetap tidak membayar barang pesanannya sejumlah Rp 128.420.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa hanya memberikan janji-janji yang tidak pernah ditepati, sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa sempat datang ke kantor PT Yanno di Jakarta dan membuat surat pernyataan akan membayar pesanan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Yanno Agro Science Indonesia kurang lebih sebesar Rp 128.420.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Dika Wahyudi Bin Parsomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sales di PT Yanno Agro Science Indonesia;



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pesanan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) yang dipesan dari PT Yanno;
- Bahwa pesanan yang tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp 128.420.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pemesanan di tanggal 5 Maret 2022 sejumlah Rp 57.640.000,00 dan pemesanan di tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp 70.780.000,00;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2022 saksi bersama saksi JONATAN RAFAEL mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Paduan Rajawali Rt/Rw 005/001 Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk menanyakan pembayaran karena cek giro yang diberikan tidak bisa dicairkan, akan tetapi saksi dan saksi JONATAN RAFAEL hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan tidak mendapat bukti yang diinginkan;
- Bahwa Terdakwa tidak membina petani dan tidak mempunyai kios atau toko pada saat saksi mengantar obat-obatan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Yanno Agro Science Indonesia kurang lebih sebesar Rp 128.420.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Aulina Rani Deviana, A.Md. Binti M. Yasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sales di PT Yanno Agro Science Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pesanan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) yang dipesan dari PT Yanno;
- Bahwa pesanan yang tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp 128.420.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pemesanan di tanggal 5 Maret 2022 sejumlah Rp 57.640.000,00 dan pemesanan di tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp 70.780.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli barang obat-obatan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) seperti quikpro 276 XL, Blossat, Abaktin,



Wilbo, Supercide dan Regge pada tanggal 05 Maret 2022 jumlah Rp 57.640.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Maret 2022 Rp 70.780.000 (tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total Rp 128.420.000 (seratus dua puluh delapan empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian akan dibayar melalui cek giro pada tanggal 05 Juni 2022 dan pada tanggal 05 Juli 2022 cek giro yang diberikan Terdakwa ketika akan dicairkan tetapi tidak dapat dicairkan karena saldo Terdakwa kurang dan sampai saat ini Terdakwa tidak membayar barang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2022 saksi bersama saksi ENDRO mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Paduan Rajawali Rt/Rw 005/001 Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk menanyakan pembayaran karena cek giro yang diberikan tidak bisa dicairkan, akan tetapi saksi dan saksi ENDRO hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan tidak mendapat bukti yang diinginkan;
- Bahwa Terdakwa tidak membina petani dan tidak mempunyai kios atau toko pada saat saksi mengantar obat-obatan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Yanno Agro Science Indonesia kurang lebih sebesar Rp 128.420.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Sri Lulut Binti Ngatmin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) dari PT Yanno Science Indonesia dan membayar menggunakan cek namun pada saat cek tersebut dicairkan tidak bisa/dana tidak cukup;
- Bahwa pesanan yang tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp 128.420.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pemesanan di tanggal 5 Maret 2022 sejumlah Rp 57.640.000,00 dan pemesanan di tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp 70.780.000,00;



- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) yang dibeli di PT YANNO AGRO SERVICE INDONESIA cabang Lampung dan merk qikpro 276 XL, Blosat, Abaktin, Wilbo, Supercide, Regge, Jimat, Galafos, dan tangki semprot warna hijau yang diantarkan oleh saksi DIKA dan saksi GUNARI;
- Bahwa Terdakwa tiga kali order di PT YANNO AGRO SERVICE INDONESIA yang Pertama (I) pada sekira akhir tahun 2021 diantarkan kerumah saksi yang beralamatkan di Kampung Paduan Raja Wali Rt/Rw 005/001 Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang sudah dibayar lunas, yang Kedua (II) sekira awal Maret 2022 kerumah saksi yang beralamatkan di Kampung Paduan Raja Wali Rt/Rw 005/001 Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang belum dibayar, dan yang Ketiga (III) pada sekira akhir Maret 2022 kerumah saksi yang beralamatkan di Kampung Paduan Raja Wali Rt/Rw 005/001 Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang belum dibayar;
- Bahwa obat-obatan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) yang dititipkan untuk dijual oleh Terdakwa kepada Hj. PONIAH beralamatkan di Fajar Bulan Lampung Barat dan Barjo beralamatkan di Ulu Belu Tanggamus dengan rincian: Hj PONIAH dititipkan untuk dijual tanggal 14 Maret 2022 total Rp 19.105.000 (sembilan belas juta seratus lima ribu rupiah), tanggal 29 Maret 2022 total Rp 88.270.000 (delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan tanggal 02 Juni 2022 total 8.680.000 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah pernah dibayarkan tetapi saksi tidak tahu jumlah serta barang yang dititip untuk dijual oleh BARJO total sekira Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan sudah dibayar sekira Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan cek yang diberikan Terdakwa kepada saksi DIKA tidak dapat dicairkan;
- Bahwa obat-obatan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) dibeli pada awal bulan Maret 2022 dan akhir Maret 2022 yang dibeli di PT YANNO AGRO SERVICE INDONESIA cabang Lampung masih ada di rumah saksi dengan jumlah total Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Bekty Utami Binti Sunardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi merupakan saudara Terdakwa;
- Bahwa saksi mengelola warung kelontong dan menjual obat-obatan pestisida;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha dalam penjualan hasil bumi dan obat-obatan pestisida;
- Bahwa sistem penjualan pestisida adalah saksi mengambil terlebih dahulu dari Terdakwa kemudian dijual ke petani. Pembayaran kepada Terdakwa akan dilakukan apabila dari petani sudah melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) kepada GAIB BRAMAS senilai Rp. 31.870.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan benar sudah dibayar secara transfer sebanyak 5 (lima) kali, adapun jumlah Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) tersebut bukan hanya pembelian obat-obat pestisida dan herbisida, namun dengan beras juga;
- Bahwa semua obat-obatan baik pestisida maupun herbisida yang saksi ambil dari Terdakwa sudah dibayar uangnya melalui transfer dan saksi masih menyimpan bukti transfernya;
- Bahwa setiap obat-obatan pestisida dan herbisida yang dititipkan kepada saksi oleh Terdakwa laku, maka saksi langsung membayarnya melalui transfer langsung ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang sejumlah Rp 55.000.000,00 untuk pembayaran beras dan pestisida;
- Bahwa saksi masih menyimpan beberapa pestisida dan herbisida milik PT Yanno di rumah saksi yang belum sempat terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) dari PT Yanno Science Indonesia dan membayar menggunakan cek namun pada saat cek tersebut dicairkan tidak bisa/dana tidak cukup;
- Bahwa pesanan yang tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp 128.420.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pemesanan di tanggal 5 Maret 2022 sejumlah



Rp 57.640.000,00 dan pemesanan di tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp 70.780.000,00;

- Bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula sekira bulan Februari 2022 Terdakwa meminta orderan barang berupa obat-obatan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) dengan cara Terdakwa mengirim Whatsapp kepada Saksi Endro Wijoyo selaku admin dan kepala Cabang PY Yanno Science Indonesia cabang Lampung yang beralamat di Kp. Banadar Sribawono Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur, dengan kesepakatan ketika barang orderan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek giro;
- Bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

No.	Barang	Kemasan	Qty (Pcs, Lt, Kg)	Harga (Rp) (Pcs, Lt, Kg)	Harga Barang (Rp)
1.	Abaktin	1 Ltr	12 botol	190.000	2.280.000
2.	Abaktin	500 ml	20 botol	100.000	2.000.000
3.	Abaktin	250 ml	40 botol	55.000	2.200.000
4.	Wilbo	500 ml	20 botol	38.000	760.000
5.	Supercide	400 ml	20 botol	28.000	560.000
6.	Jimat	250 ml	40 botol	55.000	2.200.000
7.	Regge	250 ml	20 botol	65.000	1.300.000
8.	Quickpro 276 SL	1 Ltr	140 botol	68.000	9.520.000
9.	Quickpro 276 SL	5 Ltr	60 ltr	67.000	4.020.000
10.	Blosat 480	1 Ltr	200 botol	110.000	22.000.000
11.	Blosat	5 Ltr	100 ltr	108.000	10.800.000
Jumlah					57.640.000

- Bahwa selanjutnya Saksi ENDRO WIJOYO mulai memproses orderan barang dari Terdakwa tersebut dan selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2022 pesanan Pestisida (obat hama) dan Herbisida (obat rumput) diantar oleh Saksi Dika Wahyudi (Sales PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang lampung) dengan Saksi Gunari Bin Sunarto (Sopir PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang lampung) ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp Paduan Rajawali RT 005 RW 001 Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa menerima barang-barang pesanannya berupa obat Hama (pestisida) dan obat rumput (herbisida) sejumlah Rp 57.640.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan cek giro sebagai pembayaran barang-barang



pesanan tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa cek giro pembayaran tersebut dapat dicairkan pada tanggal 5 Juni 2022;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022, Terdakwa kembali melakukan pemesanan barang-barang pestisida dan herbisida kepada PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Lampung, melalui Whatsapp kepada Saksi Endro Wijoyo selaku kepala Cabang dengan rincian pesanan sebagai berikut :

No.	Barang	Kemasan	Qty (Pcs, Lt, Kg)	Harga (Rp) (Pcs, Lt, Kg)	Harga Barang (Rp)
1.	Blosat 480	20 Ltr	30 galon	87.000	52.200.000
2.	Blosat 480	5 Ltr	3 box	88.000	5.280.000
3.	Blosat 480	1 Ltr	2 box	90.000	3.600.000
4.	Sprayer	10 unit	10 unit	450.000	4.500.000
5.	Regge	250 ml	2 box	65.000	2.600.000
Jumlah					70.780.000

- Bahwa selanjutnya Saksi Endro Wijoyo kembali memproses pesanan Terdakwa tersebut diatas, dan pada tanggal 28 Maret 2022 pesanan pestisida dan herbisida tersebut diantarkan oleh Saksi Dika Wahyudi dan Saksi Gunari dari gudang PT Yanno Agro Science Indonesia menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung menerima barang-barang pesannya, yang selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pembayaran melalui cek giro kepada Saksi Dika Wahyudi dan Terdakwa mengatakan dapat cek giro tersebut dicairkan pada tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya barang-barang tersebut diinput ke sistem oleh admin dan saat itu Terdakwa menyerahkan cek giro sebagai pembayaran kepada Saksi Dika Wahyudi, yang selanjutnya cek giro tersebut diteruskan kepada kantor Pusat PT Yanno Agro Science Indonesia untuk dicairkan pada tanggal sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa, namun kemudian pada tanggal 7 Juni 2022 Saksi Endro Wijoyo mendapat pemberitahuan dari kantor Pusat bahwasannya cek giro yang diberikan oleh Terdakwa tidak dapat dicairkan dikarenakan dana tidak tersedia/saldo tidak cukup, selanjutnya Saksi Endro Wijoyo selaku Kepala Cabang PT Yanno Agri Science Indonesia cabang Lampung bersama Saksi Dika Wahyudi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal cek giro pembayaran pesanan barang Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak ada di rumah dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan istrinya, lalu Saksi Endro Wijaya bersama Saksi Dika Wahyudi pulang dari rumah Terdakwa;

- Bahwa PT Yanno mengetahui cek untuk pembayaran tersebut kosong dan baru bisa dicairkan pada tanggal dan tempo yang sudah disepakati;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak bisa membayar karena dari Petani belum panen dan belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah sebelumnya melakukan pemesanan pestisida dan herbisida dan dapat dibayar lunas dengan baik;
- Bahwa Terdakwa sempat memiliki uang namun Terdakwa memilih untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang ke Jakarta untuk meminta kesempatan untuk membayar dan membuat surat pernyataan untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu 1 bulan namun Terdakwa tidak juga dapat membayar karena belum ada uangnya;
- Bahwa masih terdapat pestisida dan herbisida di toko milik Saksi Bekty Utami dan Sdr. Poniah yang belum terjual dan belum dilakukan penghitungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar permintaan barang titipan (PBT) tanggal 5-3-22 kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dari kios HKTTB Tulang Bawang (Gaib Bramas) Jumlah total Rp. 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar permintaan barang titipan (PBT) tanggal 5-3-22 kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dari kios HKTTB Tulang Bawang (Gaib Bramas) Jumlah total Rp. 13.540.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar permintaan barang titipan (PBT) tanggal 5-3-22 kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dari kios HKTTB Tulang Bawang (Gaib Bramas) Jumlah total Rp. 11.300.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permintaan barang titipan (PBT) tanggal 28-3-22 kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dari kios HKTTB Tulang Bawang (Gaib Bramas) Jumlah total Rp. 70.780.000,- (Tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar tanda terima titip barang obat pestisida dan herbisida (blosat) dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang diterima GAIB BRAMAS tanggal 5-3-22
- 1 (satu) lembar tanda terima titip barang obat pestisida dan herbisida (Quick Pro) dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang diterima GAIB BRAMAS tanggal 5-3-22
- 1 (satu) lembar tanda terima titip barang obat pestisida dan herbisida (Abaktin, Supercide, Wilbo, Jimat, regge) dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang diterima GAIB BRAMAS tanggal 5-3-22
- 1 (satu) lembar tanda terima titip barang obat pestisida dan herbisida (Blosat, Sprayer, regge, quik pro) dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang diterima GAIB BRAMAS tanggal 28-3-22
- 1 (satu) lembar cek Kepada dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. CGD548003 tanggal 5 Juni 2022 uang sejumlah Rp. 57.640.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek nomor warkat 548003 tanggal penarikan 07/06/2022 nominal Rp. 57.640.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) nama nasabah GAIB BRAMAS alasan penolakan : Dana tidak cukup
- 1 (satu) lembar cek Kepada dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. CGD548005 tanggal 5 Juni 2022 uang sejumlah Rp. 70.780.000,- (Tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek nomor warkat 548005 tanggal penarikan 26/07/2022 nominal Rp. 70.780.000,- (Tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) nama nasabah GAIB BRAMAS alasan penolakan : Dana tidak cukup
- 1 (satu) lembar rekap audit internal PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA atas nama konsumen GAIB BRAMAS rincian barang belum dibayarkan total Rp. 128.420.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun warna putih plat BE 1163 TE No. Rangka MHYHMP315MJ300667 No Mesin K10BT1061156 beserta kunci kontak

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mgl



- 1 (satu) buah buku nota kontan penjualan GAIB BRAMAS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) dari PT Yanno Science Indonesia dan membayar menggunakan cek namun pada saat cek tersebut dicairkan tidak bisa/dana tidak cukup;
- Bahwa pesanan yang tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp 128.420.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pemesanan di tanggal 5 Maret 2022 sejumlah Rp 57.640.000,00 dan pemesanan di tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp 70.780.000,00;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula sekira bulan Februari 2022 Terdakwa meminta orderan barang berupa obat-obatan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) dengan cara Terdakwa mengirim Whatsapp kepada Saksi Endro Wijoyo selaku admin dan kepala Cabang PY Yanno Science Indonesia cabang Lampung yang beralamat di Kp. Banadar Sribawono Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur, dengan kesepakatan ketika barang orderan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek giro;
- Bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

No.	Barang	Kemasan	Qty (Pcs, Lt, Kg)	Harga (Rp) (Pcs, Lt, Kg)	Harga Barang (Rp)
1.	Abaktin	1 Ltr	12 botol	190.000	2.280.000
2.	Abaktin	500 ml	20 botol	100.000	2.000.000
3.	Abaktin	250 ml	40 botol	55.000	2.200.000
4.	Wilbo	500 ml	20 botol	38.000	760.000
5.	Supercide	400 ml	20 botol	28.000	560.000
6.	Jimat	250 ml	40 botol	55.000	2.200.000
7.	Regge	250 ml	20 botol	65.000	1.300.000
8.	Quickpro 276 SL	1 Ltr	140 botol	68.000	9.520.000
9.	Quickpro 276 SL	5 Ltr	60 ltr	67.000	4.020.000
10.	Blosat 480	1 Ltr	200 botol	110.000	22.000.000
11.	Blosat	5 Ltr	100 ltr	108.000	10.800.000
Jumlah					57.640.000

- Bahwa selanjutnya Saksi ENDRO WIJOYO mulai memproses orderan barang dari Terdakwa tersebut dan selanjutnya pada tanggal 5



Maret 2022 pesanan Pestisida (obat hama) dan Herbisida (obat rumput) diantar oleh Saksi Dika Wahyudi (Sales PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Lampung) dengan Saksi Gunari Bin Sunarto (Sopir PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Lampung) ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp Paduan Rajawali RT 005 RW 001 Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa Terdakwa menerima barang-barang pesannya berupa obat Hama (pestisida) dan obat rumput (herbisida) sejumlah Rp 57.640.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan cek giro sebagai pembayaran barang-barang pesanan tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa cek giro pembayaran tersebut dapat dicairkan pada tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022, Terdakwa kembali melakukan pemesanan barang-barang pestisida dan herbisida kepada PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Lampung, melalui Whatsapp kepada Saksi Endro Wijoyo selaku kepala Cabang dengan rincian pesanan sebagai berikut :

No.	Barang	Kemasan	Qty (Pcs, Lt, Kg)	Harga (Rp) (Pcs, Lt, Kg)	Harga Barang (Rp)
1.	Blosat 480	20 Ltr	30 galon	87.000	52.200.000
2.	Blosat 480	5 Ltr	3 box	88.000	5.280.000
3.	Blosat 480	1 Ltr	2 box	90.000	3.600.000
4.	Sprayer	10 unit	10 unit	450.000	4.500.000
5.	Regge	250 ml	2 box	65.000	2.600.000
Jumlah					70.780.000

- Bahwa selanjutnya Saksi Endro Wijoyo kembali memproses pesanan Terdakwa tersebut diatas, dan pada tanggal 28 Maret 2022 pesanan pestisida dan herbisida tersebut diantarkan oleh Saksi Dika Wahyudi dan Saksi Gunari dari gudang PT Yanno Agro Science Indonesia menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung menerima barang-barang pesannya, yang selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pembayaran melaui cek giro kepada Saksi Dika Wahyudi dan Terdakwa mengatakan dapat cek giro tersebut dicairkan pada tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya barang-barang tersebut diinput ke sistem oleh admin dan saat itu Terdakwa menyerahkan cek giro sebagai pembayaran kepada Saksi Dika Wahyudi, yang selanjutnya cek giro tersebut diteruskan kepada kantor Pusat PT



Yanno Agro Science Indonesia untuk dicairkan pada tanggal sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa, namun kemudian pada tanggal 7 Juni 2022 Saksi Endro Wijoyo mendapat pemberitahuan dari kantor Pusat bahwasannya cek giro yang diberikan oleh Terdakwa tidak dapat dicairkan dikarenakan dana tidak tersedia/saldo tidak cukup, selanjutnya Saksi Endro Wijoyo selaku Kepala Cabang PT Yanno Agri Science Indonesia cabang Lampung bersama Saksi Dika Wahyudi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal cek giro pembayaran pesanan barang Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan istrinya, lalu Saksi Endro Wijaya bersama Saksi Dika Wahyudi pulang dari rumah Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Yanno Agro Science Indonesia kurang lebih sebesar Rp 128.420.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*)



adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama **Gaib Bramas Bin Abdul Manan (Alm)** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dipenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk adanya unsur kesengajaan yang berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai nama palsu menunjuk pada keadaan seseorang yang menyebutkan sebagai nama suatu nama



yang bukan namanya, sedangkan martabat palsu dimaksudkan untuk menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu);

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa sarana perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dalam konteks penipuan berdasarkan rumusan pasal 378 KUHP tersebut haruslah berupa penggunaan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan-perkataan bohong, yang dapat terjadi secara alternatif maupun secara kumulatif, dan harus terdapat hubungan causalitas antara sarana perbuatan yang digunakan dengan terjadinya penyerahan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang dimaksud. Atau dengan perkataan lain, bahwa terjadinya penyerahan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang tersebut adalah sungguh-sungguh haruslah disebabkan oleh adanya penggunaan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat atau karangan perkataan-perkataan bohong itu, bukan dikarenakan hal lain diluar itu. Sebab apabila penyerahan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang tersebut adalah dikarenakan hal lain, maka peristiwa tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan rumusan pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) dari PT Yanno Science Indonesia dan membayar menggunakan cek namun pada saat cek tersebut dicairkan tidak bisa/dana tidak cukup;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa pesanan yang tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp 128.420.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pemesanan di tanggal 5 Maret 2022 sejumlah Rp 57.640.000,00 dan pemesanan di tanggal 28 Maret 2022 sejumlah Rp 70.780.000,00;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula sekira bulan Februari 2022 Terdakwa meminta orderan barang berupa obat-obatan pestisida (obat hama) dan herbisida (obat rumput) dengan cara Terdakwa mengirim Whatsapp kepada Saksi Endro Wijoyo selaku admin dan kepala Cabang PY Yanno Science Indonesia cabang Lampung yang beralamat di Kp. Banadar Sribawono Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur, dengan kesepakatan ketika barang orderan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek giro;

- Bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

No.	Barang	Kemasan	Qty (Pcs, Lt, Kg)	Harga (Rp) (Pcs, Lt, Kg)	Harga Barang (Rp)
1.	Abaktin	1 Ltr	12 botol	190.000	2.280.000
2.	Abaktin	500 ml	20 botol	100.000	2.000.000
3.	Abaktin	250 ml	40 botol	55.000	2.200.000
4.	Wilbo	500 ml	20 botol	38.000	760.000
5.	Supercide	400 ml	20 botol	28.000	560.000
6.	Jimat	250 ml	40 botol	55.000	2.200.000
7.	Regge	250 ml	20 botol	65.000	1.300.000
8.	Quickpro 276 SL	1 Ltr	140 botol	68.000	9.520.000
9.	Quickpro 276 SL	5 Ltr	60 ltr	67.000	4.020.000
10.	Blosat 480	1 Ltr	200 botol	110.000	22.000.000
11.	Blosat	5 Ltr	100 ltr	108.000	10.800.000
Jumlah					57.640.000

selanjutnya Saksi ENDRO WIJOYO mulai memproses orderan barang dari Terdakwa tersebut dan selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2022 pesanan Pestisida (obat hama) dan Herbisida (obat rumput) diantar oleh Saksi Dika Wahyudi (Sales PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang lampung) dengan Saksi Gunari Bin Sunarto (Sopir PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang lampung) ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp Paduan Rajawali RT 005 RW 001 Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang;



menimbang, bahwa Terdakwa menerima barang-barang pesannya berupa obat Hama (pestisida) dan obat rumput (herbisida) sejumlah Rp 57.640.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan cek giro sebagai pembayaran barang-barang pesanan tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa cek giro pembayaran tersebut dapat dicairkan pada tanggal 5 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022, Terdakwa kembali melakukan pemesanan barang-barang pestisida dan herbisida kepada PT Yanno Agro Science Indonesia Cabang Lampung, melalui Whatsapp kepada Saksi Endro Wijoyo selaku kepala Cabang dengan rincian pesanan sebagai berikut :

No.	Barang	Kemasan	Qty (Pcs, Lt, Kg)	Harga (Rp) (Pcs, Lt, Kg)	Harga Barang (Rp)
1.	Blosat 480	20 Ltr	30 galon	87.000	52.200.000
2.	Blosat 480	5 Ltr	3 box	88.000	5.280.000
3.	Blosat 480	1 Ltr	2 box	90.000	3.600.000
4.	Sprayer	10 unit	10 unit	450.000	4.500.000
5.	Regge	250 ml	2 box	65.000	2.600.000
Jumlah					70.780.000

- Bahwa selanjutnya Saksi Endro Wijoyo kembali memproses pesanan Terdakwa tersebut diatas, dan pada tanggal 28 Maret 2022 pesanan pestisida dan herbisida tersebut diantarkan oleh Saksi Dika Wahyudi dan Saksi Gunari dari gudang PT Yanno Agro Science Indonesia menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menerima barang-barang pesannya, yang selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pembayaran melalui cek giro kepada Saksi Dika Wahyudi dan Terdakwa mengatakan dapat cek giro tersebut dicairkan pada tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya barang-barang tersebut diinput ke sistem oleh admin dan saat itu Terdakwa menyerahkan cek giro sebagai pembayaran kepada Saksi Dika Wahyudi, yang selanjutnya cek giro tersebut diteruskan kepada kantor Pusat PT Yanno Agro Science Indonesia untuk dicairkan pada tanggal sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa, namun kemudian pada tanggal 7 Juni 2022 Saksi Endro Wijoyo mendapat pemberitahuan dari kantor Pusat bahwasannya cek giro yang diberikan oleh Terdakwa tidak dapat dicairkan dikarenakan dana tidak tersedia/saldo tidak cukup, selanjutnya Saksi Endro Wijoyo selaku Kepala Cabang PT Yanno Agri Science Indonesia cabang Lampung bersama



Saksi Dika Wahyudi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal cek giro pembayaran pesanan barang Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan istrinya, lalu Saksi Endro Wijaya bersama Saksi Dika Wahyudi pulang dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Yanno Agro Science Indonesia kurang lebih sebesar Rp 128.420.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Terdakwa telah memberikan cek untuk pesanan pestisida dan herbisida yang dibeli dari PT Yanno dan pada saat dicairkan sesuai tanggal yang telah disepakati, cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan keterangan saldo tidak cukup;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pid.2018 memuat kaidah hukum *"membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yang tidak ada/tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifikasikan sebagai penipuan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar permintaan barang titipan (PBT) tanggal 5-3-22 kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dari kios HKTTB Tulang Bawang (Gaib Bramas) Jumlah total Rp. 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar permintaan barang titipan (PBT) tanggal 5-3-22 kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dari kios HKTTB Tulang Bawang (Gaib Bramas) Jumlah total Rp. 13.540.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar permintaan barang titipan (PBT) tanggal 5-3-22 kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dari kios HKTTB Tulang Bawang (Gaib Bramas) Jumlah total Rp. 11.300.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar permintaan barang titipan (PBT) tanggal 28-3-22 kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dari kios HKTTB Tulang Bawang (Gaib Bramas) Jumlah total Rp. 70.780.000,- (Tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar tanda terima titip barang obat pestisida dan herbisida (blosat) dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang diterima GAIB BRAMAS tanggal 5-3-22
- 1 (satu) lembar tanda terima titip barang obat pestisida dan herbisida (Quick Pro) dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang diterima GAIB BRAMAS tanggal 5-3-22
- 1 (satu) lembar tanda terima titip barang obat pestisida dan herbisida (Abaktin, Supercide, Wilbo, Jimat, regge) dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang diterima GAIB BRAMAS tanggal 5-3-22

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima titip barang obat pestisida dan herbisida (Blosat, Sprayer, regge, quik pro) dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang diterima GAIB BRAMAS tanggal 28-3-22
- 1 (satu) lembar cek Kepada dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. CGD548003 tanggal 5 Juni 2022 uang sejumlah Rp. 57.640.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek nomor warkat 548003 tanggal penarikan 07/06/2022 nominal Rp. 57.640.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) nama nasabah GAIB BRAMAS alasan penolakan : Dana tidak cukup
- 1 (satu) lembar cek Kepada dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. CGD548005 tanggal 5 Juni 2022 uang sejumlah Rp. 70.780.000,- (Tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek nomor warkat 548005 tanggal penarikan 26/07/2022 nominal Rp. 70.780.000,- (Tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) nama nasabah GAIB BRAMAS alasan penolakan : Dana tidak cukup
- 1 (satu) lembar rekap audit internal PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA atas nama konsumen GAIB BRAMAS rincian barang belum dibayarkan total Rp. 128.420.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

merupakan barang milik PT Yanno Agro Science Indonesia dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian sehingga terhadap barang tersebut dikembalikan kepada PT Yanno Agro Science Indonesia;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun warna putih plat BE 1163 TE No. Rangka MHYHMP315MJ300667 No Mesin K10BT1061156 beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah buku nota kontan penjualan GAIB BRAMAS

merupakan barang yang disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian sehingga terhadap barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Yanno Agro Science Indonesia;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mgl



- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT Yanno Agro Science Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gaib Bramas Bin Abdul Manan (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar permintaan barang titipan (PBT) tanggal 5-3-22 kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dari kios HKTTB Tulang Bawang (Gaib Bramas) Jumlah total Rp. 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar permintaan barang titipan (PBT) tanggal 5-3-22 kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dari kios HKTTB Tulang Bawang (Gaib Bramas) Jumlah total Rp. 13.540.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar permintaan barang titipan (PBT) tanggal 5-3-22 kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dari kios HKTTB Tulang Bawang (Gaib Bramas) Jumlah total Rp. 11.300.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permintaan barang titipan (PBT) tanggal 28-3-22 kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dari kios HKTTB Tulang Bawang (Gaib Bramas) Jumlah total Rp. 70.780.000,- (Tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar tanda terima titip barang obat pestisida dan herbisida (blosat) dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang diterima GAIB BRAMAS tanggal 5-3-22
- 1 (satu) lembar tanda terima titip barang obat pestisida dan herbisida (Quick Pro) dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang diterima GAIB BRAMAS tanggal 5-3-22
- 1 (satu) lembar tanda terima titip barang obat pestisida dan herbisida (Abaktin, Supercide, Wilbo, Jimat, regge) dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang diterima GAIB BRAMAS tanggal 5-3-22
- 1 (satu) lembar tanda terima titip barang obat pestisida dan herbisida (Blosat, Sprayer, regge, quik pro) dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang diterima GAIB BRAMAS tanggal 28-3-22
- 1 (satu) lembar cek Kepada dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. CGD548003 tanggal 5 Juni 2022 uang sejumlah Rp. 57.640.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek nomor warkat 548003 tanggal penarikan 07/06/2022 nominal Rp. 57.640.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) nama nasabah GAIB BRAMAS alasan penolakan : Dana tidak cukup
- 1 (satu) lembar cek Kepada dari PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. CGD548005 tanggal 5 Juni 2022 uang sejumlah Rp. 70.780.000,- (Tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek nomor warkat 548005 tanggal penarikan 26/07/2022 nominal Rp. 70.780.000,- (Tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) nama nasabah GAIB BRAMAS alasan penolakan : Dana tidak cukup
- 1 (satu) lembar rekap audit internal PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA atas nama konsumen GAIB BRAMAS rincian barang belum dibayarkan total Rp. 128.420.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT Yanno Agro Science Indonesia;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun warna putih plat BE 1163 TE No. Rangka MHYHMP315MJ300667 No Mesin K10BT1061156 beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah buku nota kontan penjualan GAIB BRAMAS

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Regina Prananda Romli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mgl